

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

O L E H

**YOGI MELKY SILITONGA
NPM: 20 840 0228**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika
(Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

YOGI MELKY SILITONGA

NPM: 20 840 0228

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
(Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)


Nama : YOGI MELKY SILITONGA

NPM : 20.840.0228

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Sri Hidayani, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Riswan Munthe, SH, MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

M E D A N

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI MELKY SILITONGA

NPM : 20.840.0228

Judul Skripsi : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”
(Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 21 September 2022

Penulis



YOGI MELKY SILITONGA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:


Nama : YOGI MELKY SILITONGA
NPM : 20.840.0228
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-ExelusiveRoyalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika**" (Studi Putusan No. 59 /Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2022

Yang membuat pernyataan



Yogi Melky Silitonga
NPM : 20.840.0228

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)

Oleh:
YOGI MELKY SILITONGA
NPM: 20.840.0228

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memiliki sifat penelitian ini akan secara deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana narkotika dan tentang anak. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkotika dan tentang anak yaitu Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn. kemudian menganalisis data secara kualitatif.

Bahwa pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn) Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa. Dasar pertimbangan hakim bahwa anak sebagai penghubung dan perantara dalam menjual narkotika, serta Keadaan yang memberatkan: Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Keadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, anak, narkotika

ABSTRACT

Accountability Analysis Of Children As Actors Narcotics Abuse (Study of Decision No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)

By:
YOGI MELKY SILITONGA
NPM: 20.840.0228

Criminal cases involving a child, both as a victim and as a perpetrator, often occur. The problem in this research is how is the criminal responsibility of children as perpetrators of criminal acts of narcotics abusers according to criminal law and how is the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of narcotics abusers based on Decision No. 59/Pid.Sus-Child/2020/PN.Mdn.

The type of research used is normative juridical, by having the nature of this research will be analytically descriptive, data collection techniques are carried out in the following way: library research. This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on narcotics crimes and about children. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by taking decisions related to the title of the thesis, namely the case of narcotics crime and about children, namely Decision No. 59/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Mdn. then analyze the data qualitatively.

That the responsibility for children as perpetrators of criminal acts of narcotics abusers based on Decision No. 59/Pid.Sus-Child/2020/PN.Mdn) Sentencing the child therefore with imprisonment for 2 (two) years and additional punishment in the form of job training for 3 (three) months at the Social Service of North Sumatra Province in Cape Morawa. The basis for the judge's consideration that the child is a liaison and intermediary in selling narcotics, as well as aggravating circumstances: The child does not support the government program in eradicating narcotics abuse, Mitigating circumstances: The child is polite in court, the child has never been punished, the child admits and regrets his actions.

Keywords: liability, children, narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Agus Silitoga S.pd sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Anita Hutabarat sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, dan kepada istri penulis Rema Eframika Manalu yang selalu mensupport dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan, semoga menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Beserta Sekretaris Skripsi Penulis,
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan Blinton M. Samosir yang telah mensupport dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 21 September 2022
Penulis,


Yogi Melky Silitonga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2.	Syar
at-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak dan Kewajiban Anak	31
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
1. Pengertian Narkotika.....	35
2. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika	37
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
1. Waktu Penelitian	44
2. Tempat Penelitian.....	44
B. Metodologi Penelitian	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Sifat Penelitian	45
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46
4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Pidana	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn	53
a. Posisi Kasus.....	53
b. Analisis Dakwaan.....	53
c. Pertimbangan Hukum.....	55
d. Analisis Hukum.....	59
B. Hasil Pembahasan	66
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak	

Pidana Penyalahguna Narkotika.....	66
2. Upaya Penanggulangan Mencegah dan Memberantas	
Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak ...	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul

¹ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, hlm. 10

² *Ibid* hlm. 12

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁴

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan

³ Arief Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. Universitas Trisakti.hlm. 222

⁴ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, hlm. 17-18

dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:⁵

1. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
3. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.
5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁶ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-

⁵ Sri Widoyati Wiratmo Soekito 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S hlm. 75

⁶Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Armico. hlm. 11.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 219.

ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono “suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif”.⁸ Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.⁹

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.¹⁰

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

⁸ Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

⁹ Anda Hermana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Volume 4 No. 2 September, hlm. 159

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta, hlm.38

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHPidana tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena KUHPidana mengatur tentang tindak pidana.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi/sosial;
3. Faktor psikologis.¹¹

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun

¹¹A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. Hlm. 201
5, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm.

golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.¹²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

¹² Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2

¹³ Pasal 1ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:¹⁴

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁵

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku, sering terjadi. Anak dalam hal ini berada dalam posisi pelaku intensitas perbuatannya sudah dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan tidak bermoral.¹⁶ Posisi anak yang dianggap sebagai pihak yang belum cakap hukum, dimanfaatkan oleh para bandar untuk dijadikan perantara dalam pengedaran narkoba tersebut. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius bagi suatu negara, terutama Indonesia.

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 70-71

¹⁵ M. Arief Hakim, 2014, *Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, hlm. 31

¹⁶ Kadek Danendra Pramatama, 2014, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai toerekenbaaerheid, criminal reponsibility, criminal liability, pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁷ Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana karena kelapaaan. Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu, ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁸

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan hukum mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga hukum harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor, dengan kata lain yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Seseorang tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kasalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah ia kurang mengindahkan larangan itu.¹⁹

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam,1996), halaman. 245

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), halaman. 171-173

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 198

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.²⁰

Berdasarkan contoh kasus Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn anak yang berusia 17 tahun pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”. Perbuatan pelaku diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

²⁰ Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan kasus yang diambil maka undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk.²¹ Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan interpretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaikbaiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:²²

1. Putusan Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn).**”

²¹ Nanda Agung Dewantara, 2017, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Askara Persada Indonesia, hlm. 36

²² *Ibid* hlm. 38

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana narkoba terhadap pelaku anak.
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah tentang mendidik anak agar tidak terjerumus dalam suatu tindak pidana terutama narkoba.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²³ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba menurut hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUH Pidana, melainkan telah menetapkan sanksinya secara tersendiri. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun

²³Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 109

2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) Sedangkan pidana tambahannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3).

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn bahwa anak sebagai penghubung dan perantara dalam menjual narkotika, serta dasar-dasar yang meringankan dan memberatkan serta unsur-unsur dalam pasal yang disangkakahsudah terpenuhi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”²⁴. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁵ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

²⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FHUntan Press, Pontianak, hlm 166.

²⁵ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁶
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁷

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁸ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berartiberbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana²⁹ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁰

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:³¹

²⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

²⁹ Op.Cit Eddy O.S. Hiarij, hlm 119.

³⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

³¹ *Ibid*, hlm. 65.

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif.

Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan³²

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat

³² Op.Cit, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.³⁴

³³ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

³⁴ Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.³⁵

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

³⁵ Ibid, hlm 84.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan *psychis* (*bathin*) yang tertentu.
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (dolus) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.³⁶

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabilasuatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

³⁶ Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:³⁷

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu

³⁷ Ibid, Moeljatno, Hlm, 177.

sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁸

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara

³⁸ Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu pada Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit atau terganggu jiwanya) berbunyi :

- (1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan.

Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan. Pasal 48 KUHP (perbuatan yang

dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.³⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

³⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm 61.

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup

tugas- tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

c. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP:

“Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.”

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁴⁰ Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini⁴¹

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang

⁴⁰ Prodjudikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Refika Aditama,Bandung, Hlm 224-225.

⁴¹ Ibid, hlm. 168-169

dituduhkan atau dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hilang).⁴²

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

a. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan

⁴² Ibid, hlm. 56-57

supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

d. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak

nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

e. Undang-Undang No.4 Tahun 1979

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

f. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan

dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.⁴³

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴³Kartini Kartono, 2014, *Op Cit.* hlm.21

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam :

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya.

Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut ⁴⁴:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
 - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
 - 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
 - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
 - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
 - 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
 - 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
 - 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:⁴⁵

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

⁴⁴ Arif Gosita, *Op Cit* hlm.58

⁴⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers hlm. 20-23

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.⁴⁶

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁷

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁴⁸ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁹

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.⁵⁰

⁴⁶ Hari Sasangka *Op Cit* hlm. 28

⁴⁷ Sylviana, 2011, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, hlm. 8

⁴⁸ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2016, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 390

⁴⁹ Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78

⁵⁰ *Ibid* hlm. 79

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

2. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang tentang narkotika dapat dilihat beberapa golongan dan jenis-jenis narkotika yang sedang tersebar luas dikalangan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psicotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan mengatur jenis-jenis narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III merupakan narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Pengaturan tentang Narkoba Golongan I diatur pada Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Golongan II

dan Golongan III diatur pada Pasal 37 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III terlampir dalam Undang-Undang Narkotika Secara Lengkap. Namun secara singkat Jenis Narkotika Golongan I akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini;
 - a. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;
 - b. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
 - c. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.
6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

11. Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁵¹

3. Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “*narke*” yang berarti tertidur sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵² Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 74.

⁵² Bayu Soelistyo Adjie, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah*” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017), halaman 9.

1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya⁵³

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika

⁵³ Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4

Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁵⁴

⁵⁴Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan November 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Juli 2022					Agustus 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
4	Seminar Hasil																									
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																									
6	Sidang																									

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat Jl. Pengadilan No. 8 Medan, Sumatera Utara untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵⁵

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁶

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 47

⁵⁶ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media, hlm. 21

- 4) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 6) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
 - 8) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang perjanjian, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait⁵⁷ yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn tentang tindak pidana narkotika oleh anak.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP. hlm. 10

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana narkoba dan tentang anak.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba dan tentang anak yaitu Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat..

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁵⁸



⁵⁸ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press, hlm. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana Pasal 10 KUH Pidana, melainkan telah menetapkan sanksinya secara tersendiri. Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2) Sedangkan pidana tambahannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn bahwa anak sebagai penghubung dan perantara dalam menjual narkotika, serta Keadaan yang memberatkan: Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotikam, Keadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan di persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan sudah terpenuhi.

B. Saran

Semakin pesatnya perkembangan kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak, sebaiknya dilakukan beberapa hal seperti berikut:

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik serta mempunyai komitmen yang kuat, untuk menindak pelaku kejahatan terutama tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan memberantas pengedarannya dalam masyarakat yang semakin meluas.
2. Selalu adanya pembaharuan Undang-Undang dalam kasus narkotika, karena semakin banyaknya jenis-jenis narkotika baru yang beredar di masyarakat. Hal ini bertujuan agar tersangka yang menggunakan narkotika jenis baru dapat di proses secara hukum karena sudah tertera dalam Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amin SM, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Arief Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. Universitas Trisakti.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan: PT. Soft Media
- E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Frans Maramis, 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group
- Hari Sasangka, 2013, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2016, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Leden, Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- M. Arief Hakim, 2014, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Jakarta, Refika Aditama
- Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Nanda Agung Dewantara, 2017, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Askara Persada Indonesia.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012, *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Armico.
- Roeslan Saleh, 1998, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta, Aksara Baru
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia

Satya Joewana, 2014, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta: Gramedia.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press

Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni.

_____, 2013, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP.

Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sylviana, 2011, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.

Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Zainal Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adimas Bagus Mahendra, 2020, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Anda Hermana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Volume 4 No. 2 September.

Kadek Danendra Pramatama, 2014, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Muhammad Maskur, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, (No.2).

Novi Novitasari, 2021, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat izin Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PERSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1300/FH/01.10/XII/2021 9 Desember 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Yogi Melky Silitonga
N I M : 208400228
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH


Surat Balasan Riset

 **PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 11 Februari 2022

Nomor : W2-U1/ *2552* /PB.00/II/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di _____
Tempat _____

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1300/FH/01.10/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021, perihal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara. Bersama ini kami beritnhukan bahwa nama Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

Nama : Yogi Melky Silitonga
NIM : 208400228
Fakultas/Bid. : Hukum/Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No. 59/PID/SUS-Anak/2020/PN.MDN)

Benar telah selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 26 Januari 2022.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


MARELITUA SIMANJUNTAK, SH., MH.
NIP. 19681212 199403 1005

Tembusan :

1. Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.





PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Rudi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17/2 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guru Patimpus No.2 Kelurahan Sililas
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Riswan H. Siregar, SH., M.Hum Faomasi Laia, SH., Kartika Sari, SH., Rointan BR. Manullang, SH., Israk Mitrawany, SH., dan Hesi Nabila Nasution, SH. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "RERSADA" berkantor di jalan Teladan Nomor 59 Nomor 59 Telp. (061) 76582299 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mdn tanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menyatakan anak Rudi dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkoba Jenis Pil Ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam Rahimah als Ema.
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Anak dan Penasihat Hukum anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa anak RUDI bersama-sama dengan saksi Rahimah als Ema dan Subur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima)gram”. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Bripka Jos Pahala Simarmata dan Tim Ditresnarkoba mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan narkotika jenis pil ekstasi yang dikenal bernama Subur di Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa saksi Bripka Jos Pahala Simarmata melakukan pembelian secara terselubung kepada saksi Subur lalu saksi Subur mengatakan akan menanyakan dulu sama adiknya (anak);
- Bahwa saksi Subur pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wib menemui anak di rumahnya di Jalan PWS gang Berisik Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan menyuruh anak untuk mencari Narkotika Jenis Pil Ekstasi, lalu anak menyanggupi untuk mencari pil ekstasi tersebut, selanjutnya anak menghubungi saksi RAHIMAH Als. EMA dan menanyakan apakah ada menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi karena ada yang mau beli;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



- Bahwa saksi RAHIMAH Als. EMA mengatakan kepada anak ekstasyada dan harganya Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima) perbutir dan anak menyetujuinya;
- Bahwa anakmemberitahukan kepada saksi SUBUR bahwa Narkotika Jeins Pii Ekstasy pesanannya ada sama Rahimah als Ema, lalu sekitar pukul 19.30 Wib anak dan saksi Subur pergi ke Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk menjumpai RAHIMAH Als. EMA;
- Bahwa sekira pukul 20.15anak dan saksi Subur bertemu dengan saksi Rahimah als Ema lalu saksi Rahimah als Ema pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Pii Ekstasy lalu Rahimah als Ema kembali membawa Narkotika Jenis Pii Ekstasy, lalu Rahimah als Ema langsung menyerahkan Narkotika Jenis Pii Ekstasy kepada pembeli yaitu polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat Rahimah als Ema menyerahkan pili ekstasy tersebut lalu datang polisi menangkap anak, Rahimah als Ema dan saksi Subur;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Polisi dari tangan anakdisita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam sedangkan dari RAHIMAH Als. EMA disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkotika Jenis Pii Ekstasy berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan dari Subur disita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Narkotika Jenis Pii Ekstasy tersebut adalah Narkotika Jenis Pii Ekstasy yang anak beli dari Rahimah als Ema untuk anakjual bersama dengan saksi SUBURkepada pembeli;
- Bahwa anak, saksi SUBUR dan RAHIMAH Als. EMA beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa anak tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8466/NNF/2020tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan , M.Si, Debora M HutagaolS.Si.Apt dan Hendri D Gintinyang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



milik Raimah als Ema, Subur dan Rudi adalah benar mengandung positif MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UURU jo pasal 132 ayat (1) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UURU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsida ir :

Bahwa anak RUDI bersama-sama dengan saksi Rahimah als Ema dan Subur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi Briпка Jos Pahala Simarmata dan Tim Ditresnarkoba mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan narkotika jenis pil ekstasi yang dikenal bernama Subur di Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa saksi Briпка Jos Pahala Simarmata melakukan pembelian secara terselubung kepada saksi Subur lalu saksi Subur mengatakan akan menanyakan dulu sama adiknya (anak);
- Bahwa saksi Subur pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wib menemui anak di rumahnya di Jalan PWS gang Berisik Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan menyuruh anak untuk mencari narkotika Jenis Pil Ekstasi, lalu anak menyanggapi untuk mencari pil ekstasi tersebut selanjutnya anak menghubungi saksi RAHIMAH Als. EMA dan menanyakan apakah ada menjual narkotika Jenis Pil Ekstasi karena ada yang mau beli;



- Bahwa saksi RAHIMAH Als. EMA mengatakan kepada anak ekstasi ada dan harganya Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima) perbutir dan anak menyetujuinya;
- Bahwa anak memberitahukan kepada saksi SUBUR bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi pesannya ada sama Rahimah als Ema, lalu sekitar pukul 19.30 Wib anak dan saksi Subur pergi ke Jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk menjumpai RAHIMAH Als. EMA;
- Bahwa sekira pukul 20.15 anak dan saksi Subur bertemu dengan saksi Rahimah als Ema lalu saksi Rahimah als Ema pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Pil Ekstasi lalu Rahimah als Ema kembali membawa Narkotika Jenis Pil Ekstasi, lalu Rahimah als Ema langsung menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada pembeli yaitu polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat Rahimah als Ema menyerahkan pil ekstasi tersebut lalu datang polisi menangkap anak, Rahimah als Ema dan saksi Subur;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Polisi dari tangan anak disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam sedangkan dari RAHIMAH Als. EMA disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan dari Subur disita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang anak beli dari Rahimah als Ema untuk anak jual bersama dengan saksi SUBUR kepada pembeli;
- Bahwa anak, saksi SUBUR dan RAHIMAH Als. EMA beserta barang bukti yang disita langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa anak tidak ada izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8466/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan , M.Si, Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



milik Raimah als Ema, Subur dan Rudi adalah benar mengandung positif MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Jos Pahala Simarmata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib di Jalan Guru Patimpus Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan telah menyamar sebagai calon pembeli, dan mendapatkan telfon dari SUBUR yang merupakan saudara kandung anak. Lalu saksi menghubungi subur untuk mencari pil ekstasi sebanyak 50 butir dan saksi disuruh menunggu oleh SUBUR karena SUBUR menyuruh anak. Setelah menunggu beberapa saat dan telah sepakat dengan harga tersebut lalu sepakat untuk melakukan transaksi di jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di pinggil jalan;
- Bahwa setelah menunggu saya di jumpai oleh anak bersama Rahimah als Ema dan Irfan (DPO) tujuan ingin menemui calon pembeli;
- Bahwa harga pil ekstasinya seharga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anak menerima pil ekstasi tersebut dari Irfan als Ipan (DPO);



- Bahwa Anak di surur oleh SUBUR yang merupakan saudara kandungnya untuk membelikan pil ekstasi kepada calon pembeli;
 - Bahwa saat ditangkap Anak tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Anak mengaku bahwa ianya pegedar narkotika jenis sahb saat diperiksa oleh Juru periksa di Kantor Polisi;
 - Bahwa pada saat Anak ditangkap berjalan kaki hendak keluar dari Gang Famili;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi 2 Martin J Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib di Jalan Guru Patimpus Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan telah menyamar sebagai calon pembeli, dan mendapatkan telfon dari SUBUR yang merupakan saudara kandung anak. Lalu saksi menghubungi subur untuk mencarikan pil ekstasi sebanyak 50 butir dan saksi disuruh menunggu oleh SUBUR karena SUBUR menyuruh anak. Setelah menunggu beberapa saat dan telah sepakat dengan harga tersebut lalu sepakat untuk melakukan transksi di jalan Guru Patimpus Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di pinggil jalan;
 - Bahwa setelah menunggu saksi di jumpai oleh anak bersama Rahimah als Ema dan Irfan (DPO) tujuan ingin menemui calon pembeli;
 - Bahwa harga pil ekstasinya seharga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Anak menerima pil ekstasi tersebut dari Irfan als Ipan (DPO);
 - Bahwa Anak di surur oleh SUBUR yang merupakan saudara kandungnya untuk membelikan pil ekstasi kepada calon pembeli;
 - Bahwa saat ditangkap Anak tidak ada melakukan perlawanan;



- Bahwa Anak mengaku bahwa ianya pegedar narkotika jenis sahub saat diperiksa oleh Juru periksa di Kantor Polisi;
 - Bahwa pada saat Anak ditangkap berjalan kaki hendak keluar dari Gang Famili;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak menyatakan keberatan;
3. Saksi 3 Rahimah als Ema dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan saksi anak melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib di Jalan Guru Patimpus Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya saya di chat oleh anak "kak mau pesen, ada itu kak" lalu saya menjawab "ada tapi punya kawan" singakt cerita saksi di suruh anak untuk datang kerumahnya untuk menemui calon pembeli pil ekstasi tersebut. Kemudian Irfan als Ipan datang memberikan Narkotika jenis Pil ekstasy tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi datang kerumah anak dan ada bebrapa orang calon pembeli (polisi yang menyamar sebagai calon pembeli) langung menangkap saksi, yang terlebih dahulu menangkap anak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasy berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
 - Bahwa anak menerima pil ekstasi tersebut dari Irfan als Ipan (DPO);
 - Bahwa saksi sambil seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi jual Rp 135.000,00 (setarus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak menyatakan keberatan;
4. Saksi 4 Subur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 wib di Jalan Guru Patimpus Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saat saksi ingin menjumpai anak dan Rahmah als Ema saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jens pil ekstasi kepada calon pembeli. Bahwa saat saksi samapai kemudian saksi langsung ditangkap dan baru mengetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar;
- Bahwa saksi sebagai penghubung antara calon pembeli dengan anak dan Rahimah als Ema dan juga Irfan als Ipan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- Bahwa anak menerima pil ekstasi tersebut dari Irfan als Ipan (DPO);
- Bahwa saksi menawarkan harga pil ekstasi tersebut seharga Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wib pada saat tersangka sedang beristirahat dirumahnya di Jalan PWS gang Berisik Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa awalnya anak ditelfon oleh SUBUR yang merupakan abang kandung anak, yang kemudian subur menyuruh anak untuk mencari pesan calon pembeli Narkotika jenis pil ekstasi. Lalu anak menghubungi saksi Rahimah als Ema dan menanyakan kepadanya tentang pil ekstasi tersebut. Saat anak menelfon saksi Rahimah als Ema "bu ada jual obat (dalam hal ini Narkotika Jenis pil ekstasi) dan saksi Rahimah als Ema

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



menjawab “ada, bentar ya” lalu anak menjawab “iya bu, ini ada yang cari bu. Berapa per butirnya?” kemudian saksi Rahimah als Ema menjawab “seratus tiga puluh ribu”;

- Bahwa saat saksi Rahimah als Ema datang bersama Irfan als Ipan dan bertemu calon pembeli, anak dan saksi Rahimah als Ema ditangkap dan baru ngetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar;
- Bahwa anak sebagai penghubung antara calon pembeli dengan anak dan Rahimah als Ema dan juga Irfan als Ipan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- Bahwa anak sebagai perantara yang disuruh oleh abang anak;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis pik ekstasi tersebut adalah Irfan als Ipan (DPO) dan saksi Rahimah als Ema;
- Bahwa tujuan anak menjual narkotika jenis pil ekstasi untuk mendapatkan uang untuk anak gunakan untuk kebutuhan pribadi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wib pada saat tersangka sedang beristirahat dirumahnya di Jalan PWS gang Berisik Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa awalnya anak ditelfon oleh SUBUR yang merupakan abang kandung anak, yang kemudian subur menyuruh anak untuk mencari pesan calon pembeli Narkotika jenis pil ekstasi. Lalu anak menghubungi



saksi Rahimah als Ema dan menanyakan kepadanya tentang pil ekstasi tersebut. Saat anak menelfon saksi Rahimah als Ema “bu ada jual obat (dalam hal ini Narkotika Jenis pil ekstasi) dan saksi Rahimah als Ema menjawab “ada, bentar ya” lalu anak menjawab “iya bu, ini ada yang cari bu. Berapa per butirnya?” kemudian saksi Rahimah als Ema menjawab “seratus tiga puluh ribu”;

- Bahwa saat saksi Rahimah als Ema datang bersama Irfan als Ipan dan bertemu calon pembeli, anak dan saksi Rahimah als Ema ditangkap dan baru ngetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar;
- Bahwa anak sebagai penghubung antara calon pembeli dengan anak dan Rahimah als Ema dan juga Irfan als Ipan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- Bahwa anak sebagai perantara yang disuruh oleh abang anak;
- Bahwa pemilik dari narkotika jensi pik ekstasi tersebut adalah Irfan als Ipan (DPO) dan saksi Rahimah als Ema;
- Bahwa tujuan anak menjual narkotika jenis pil ekstasi untuk mendapatkan uang untuk anak gunakan untuk kebutuhan pribadi anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8466/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan , M.Si, Debora M HutagaolS.Si.Apt dan Hendri D Gintinyang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Raimah als Ema, Subur dan Rudi adalah benar mengandung positif MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132



ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap Orang " adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan " Setiap Orang " secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Anak sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Renaldi Pratama Als Renal dan para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Anak benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa " Setiap Orang " yang

dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap Orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah orang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan di masyarakat sebagaimana dikutip oleh Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa anak melakukan perbuatannya yakni awalnya anak ditelfon oleh SUBUR yang merupakan abang kandung anak, yang kemudian subur menyuruh anak untuk mencari pesan calon pembeli Narkotika jenis pil ekstasi. Lalu anak menghubungi saksi Rahimah als Ema dan menanyakan kepadanya tentang pil ekstasi tersebut. Saat anak menelfon saksi Rahimah als Ema “bu ada jual obat (dalam hal ini Narkotika Jenis pil ekstasi) dan saksi Rahimah als Ema menjawab “ada, bentar ya” lalu anak menjawab “iya bu, ini ada yang cari bu. Berapa per butirnya?” kemudian saksi Rahimah als Ema menjawab “seratus tiga puluh ribu”;

Menimbang, bahwa saat saksi Rahimah als Ema datang bersama Irfan als Ipan dan bertemu calon pembeli, anak dan saksi Rahimah als Ema ditangkap dan baru ngetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa anak sebagai penghubung antara calon pembeli dengan anak dan Rahimah als Ema dan juga Irfan als Ipan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, bahwa anak tidak memiliki dasar melakukan perbuatannya atau anak tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan oleh undang-undang atau atas persetujuan pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatannya yakni sebagai perantara yang disuruh oleh abang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau ,menerima Narkotika Golongan I



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dimana awalnya anak ditelfon oleh SUBUR yang merupakan abang kandung anak, yang kemudian subur menyuruh anak untuk mencarikan pesanan calon pembeli Narkotika jenis pil ekstasi. Lalu anak menghubungi saksi Rahimah als Ema dan menanyakan kepadanya tentang pil ekstasi tersebut. Saat anak menelfon saksi Rahimah als Ema "bu ada jual obat (dalam hal ini Narkotika Jenis pil ekstasi) dan saksi Rahimah als Ema menjawab "ada, bentar ya" lalu anak menjawab "iya bu, ini ada yang cari bu. Berapa per butirnya?" kemudian saksi Rahimah als Ema menjawab "seratus tiga puluh ribu";

Menimbang, bahwa dari fakta ini diperoleh bahwa anak melakukan perbuatannya tidak sendiri namun ada orang lain teman anak untuk melaksanakan penjualan narkotika dimana anak bertugas sebagai perantara, sehingga dalam hal ini karena unsur percobaan atau permufakatan jahat merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satunya yang terpenuhi. Maka dalam hal ini yang terpenuhi bukanlah unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa saat saksi Rahimah als Ema datang bersama Irfan als Ipan dan bertemu calon pembeli, anak dan saksi Rahimah als Ema ditangkap dan baru ngetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah polisi yang menyamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh bahwa oleh karena perbuatannya sebagai penghubung antara calon pembeli dengan anak dan Rahimah als Ema dan juga Irfan als Ipan tersebut anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wib pada saat tersangka sedang beristirahat dirumahnya di Jalan PWS gang Berisik Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada ada berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir narkotika jenis pil ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8466/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan , M.Si, Debora M Hutagaol S.Si.Apt dan Hendri D Ginting yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Raimah als Ema, Subur dan Rudi adalah benar mengandung positif MDMA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau ,menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UUR No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga unsur dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 2 sub a KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi berwarna hijau merek Hulk dengan



berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina;
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.
Dipergunakan dalam Rahimah als Ema.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan 16 (enam belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasy berwarna hijau merek Hulk dengan berat keseluruhan seberat 8,08 (delapan koma nol



delapan) gram netto didalam kotak warna hijau bertuliskan tulisan cina;

- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.

Dipergunakan dalam Rahimah als Ema.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Haslinda Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti, Hakim,

ARYANDI, S.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.